



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALAMSYAH bin BULDANI.**
Tempat lahir : Pulau Beringin.
Umur atau tanggal lahir : 26 tahun / 01 Juli 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Pulau Beringin, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 07 Desember 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
- Majelis Hakim, sejak tanggal tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan 25 Februari 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 04 Februari 2015 Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Januari 2015 Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 27 Januari 2015 Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ALAMSYAH** bin **BULDANI**, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti dan foto barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 17 Februari 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa **ALAMSYAH** bin **BULDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain korban menderita luka berat dan meninggal dunia dan kerusakan kendaraan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dan kedua Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 dan ketiga Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ALAMSYAH** bin **BULDANI** selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil truck Hino warna hijau BG 8434 US berikut STNK aslinya An. Sukardis, Thi.,
dikembalikan kepada Sukardis, Thi.
 - 1 (satu) lembar SIM B1 An. ALAMSYAH,
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Alamsyah bin Buldani.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 5386 CQ berikut STNK asli An. Neni Triana,
dikembalikan kepada ahli waris korban Andi Hermawan alias Reno Adit Thya bin Sarno yaitu Sarno bin Arjotaruno.
 4. Menghukum Terdakwa Alamsyah bin Buldani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).
Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya di persidangan pada tanggal 17 Februari 2015, yang

Hal 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN NOMOR REG. PERK. : PDM-04/Euh.1/PBM-1/01/2015** tanggal 13 Januari 2015, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Alamsyah bin Buldani pada hari Selasa, tanggal 04 Nopember 2014 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, bertempat di Jl. Jenderal Sudirman dekat Toyota Auto Graha (TAG) Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa Alamsyah bin Buldani mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino warna hijau BG 8434 US dari arah Palembang menuju Kota Prabumulih dengan kecepatan sekitar 60 km/jam tiba di Jl. Jenderal Sudirman dekat Toyota Auto Graha (TAG) Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih mendahului mobil tronton bermuatan kayu tiba-tiba dari arah berlawanan muncul 1 (satu) buah mobil minibus jenis Kijang, sehingga untuk menghindari mobil minibus jenis Kijang tersebut maka Terdakwa banting setir ke kiri, namun karena kondisi jalan yang licin sehabis hujan maka ban belakang mobil Terdakwa tergelincir dan ketika Terdakwa banting setir ke kanan tiba-tiba dari arah berlawanan muncul 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam BG 5386 CQ yang dikendarai oleh Korban Andi Hermawan alias Reno Adit Thya bin Sarno dan karena jarak yang terlalu dekat maka mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban Andi Hermawan alias Reno Adit Thya bin Sarno dan menyebabkan kedua ban belakang mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke dalam

Hal 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parit di sebelah kanan jalan dari arah Palembang menuju Kota Prabumulih, bagian depan samping kiri body mobil kempot dan kaca pintu depan mobil truck pecah, dan motor Honda Beat pada lampu body bagian depan samping kiri dan anan pecah, body depan pecah, kaca spion sebelah kanan potel/patah, setang dan segi tiga bengkok, sedangkan Korban Andi Hermawan alias Reno Adit Thya bin Sarno langsung dibawa ke RSUD Prabumulih dalam keadaan sadar dan mengalami luka lecet di wajah, lengan kanan dan kiri, dahi, bawah mata kiri, pelipis kiri, dagu, pinggang kanan, paha kanan, betis kanan, lutut kiri, bengkok dan lecet di paha kanan, diameter tujuh senti meter, patah tulang tertutup di paha kanan. Kesimpulan pasien mengalami perlukaan derajat berat sesuai dengan Visum et Repertum RSUD Prabumulih Nomor : 445.1/92/RSUD-PBM/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Intan Noor Indah. Namun setelah mendapatkan perawatan di RSUD Prabumulih tersebut selama \pm 3 (tiga) hari 4 (empat) malam, pada hari Sabtu, tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 00.45 WIB Korban Andi Hermawan alias Reno Adit Thya bin Sarno meninggal dunia di RSUD Prabumulih dan dikebumikan pada hari Sabtu, tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 17.00 WIB di Tempat Pemakaman Umum Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN KEDUA

Bahwa Terdakwa Alamsyah bin Buldani pada hari Selasa, tanggal 04 Nopember 2014 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, bertempat di Jl. Jenderal Sudirman dekat Toyota Auto Graha (TAG) Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa Alamsyah bin Buldani mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino warna hijau BG 8434 US dari arah Palembang menuju Kota Prabumulih dengan kecepatan sekitar 60 km/jam tiba di Jl.

Hal 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal Sudirman dekat Toyota Auto Graha (TAG) Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih mendahului mobil tronton bermuatan kayu tiba-tiba dari arah berlawanan muncul 1 (satu) buah mobil minibus jenis Kijang, sehingga untuk menghindari mobil minibus jenis Kijang tersebut maka Terdakwa banting setir ke kiri, namun karena kondisi jalan yang licin sehabis hujan maka ban belakang mobil Terdakwa tergelincir dan ketika Terdakwa banting setir ke kanan tiba-tiba dari arah berlawanan muncul 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam BG 5386 CQ yang dikendarai oleh Korban Andi Hermawan Alias Reno Adit Thya bin Sarno dan karena jarak yang terlalu dekat maka mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban Andi Hermawan alias Reno Adit Thya Bin Sarno dan menyebabkan kedua ban belakang mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke dalam parit di sebelah kanan jalan dari arah Palembang menuju Kota Prabumulih, bagian depan samping kiri body mobil kempot dan kaca pintu depan mobil truck pecah, dan motor Honda Beat pada lampu body bagian depan samping kiri dan anan pecah, body depan pecah, kaca spion sebelah kanan potel/patah, setang dan segi tiga bengkok, sedangkan Korban Andi Hermawan alias Reno Adit Thya bin Sarno langsung dibawa ke RSUD Prabumulih dalam keadaan sadar dan mengalami luka lecet di wajah, lengan kanan dan kiri, dahi, bawah mata kiri, pelipis kiri, dagu, pinggang kanan, paha kanan, betis kanan, lutut kiri, bengkak dan lecet di paha kanan, diameter tujuh senti meter, patah tulang tertutup dipaha kanan. Kesimpulan pasien mengalami perlukaan derajat berat sesuai dengan Visum et Repertum RSUD Prabumulih Nomor : 445.1/92/RSUD-PBM/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Intan Noor Indah. Namun setelah mendapatkan perawatan di RSUD Prabumulih tersebut selama \pm 3 (tiga) hari 4 (empat) malam, pada hari Sabtu, tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 00.45 WIB Korban Andi Hermawan alias Reno Adit Thya bin Sarno meninggal dunia di RSUD Prabumulih dan dikebumikan pada hari Sabtu, tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 17.00 WIB di Tempat Pemakaman Umum Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

Hal 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm



KETIGA

Bahwa Terdakwa Alamsyah bin Buldani pada hari Selasa, tanggal 04 Nopember 2014 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014, bertempat di Jl. Jenderal Sudirman dekat Toyota Auto Graha (TAG) Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa Alamsyah bin Buldani mengendarai 1 (satu) unit mobil truck Hino warna hijau BG 8434 US dari arah Palembang menuju Kota Prabumulih dengan kecepatan sekitar 60 km/jam tiba di Jl. Jenderal Sudirman dekat Toyota Auto Graha (TAG) Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih mendahului mobil tronton bermuatan kayu tiba-tiba dari arah berlawanan muncul 1 (satu) buah mobil minibus jenis Kijang, sehingga untuk menghindari mobil minibus jenis kijang tersebut maka Terdakwa banting setir ke kiri, namun karena kondisi jalan yang licin sehabis hujan maka ban belakang mobil Terdakwa tergelincir dan ketika Terdakwa banting setir ke kanan tiba-tiba dari arah berlawanan muncul 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam BG 5386 CQ yang dikendarai oleh Korban Andi Hermawan alias Reno Adit Thya bin Sarno dan karena jarak yang terlalu dekat maka mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi korban Andi Hermawan alias Reno Adit Thya bin Sarno dan menyebabkan kedua ban belakang mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke dalam parit di sebelah kanan jalan dari arah Palembang menuju Kota Prabumulih, bagian depan samping kiri body mobil kempot dan kaca pintu depan mobil truck pecah, dan motor Honda Beat pada lampu body bagian depan samping kiri dan anan pecah, body depan pecah, kaca spion sebelah kanan potel/patah, setang dan segi tiga bengkok, sedangkan Korban Andi Hermawan alias Reno Adit Thya bin Sarno langsung dibawa ke RSUD Prabumulih dalam keadaan sadar dan mengalami luka lecet di wajah, lengan kanan dan kiri, dahi, bawah mata kiri, pelipis kiri, dagu, pinggang kanan, paha kanan, betis kanan, lutut kiri, bengkak dan lecet di paha kanan, diameter tujuh senti meter, patah tulang tertutup dipaha kanan. Kesimpulan pasien mengalami perlukaan derajat berat sesuai dengan Visum et

Hal 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Repertum RSUD Prabumulih Nomor : 445.1/92/RSUD-PBM/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Intan Noor Indah. Namun setelah mendapatkan perawatan di RSUD Prabumulih tersebut selama \pm 3 (tiga) hari 4 (empat) malam, pada hari Sabtu, tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 00.45 WIB Korban Andi Hermawan alias Reno Adit Thya bin Sarno meninggal dunia di RSUD Prabumulih dan dikebumikan pada hari Sabtu, tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 17.00 WIB di Tempat Pemakaman Umum Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. ALAMSYAH,

sedangkan untuk barang bukti selebihnya, berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck Hino warna hijau BG 8434 US berikut STNK aslinya An. Sukardis, Thi.,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 5386 CQ berikut STNK asli An. Neni Triana,

hanya ditunjukkan fotonya, terlampir dalam berkas perkara BAP penyidikan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SARNO bin ARJOTARUNO.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan telah terjadinya kecelakaan motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai anak Saksi yang bernama Andi Hermawan alias Reno Adit Thya bin Sarno dan mengakibatkan anak Saksi tersebut meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 04 Nopember 2014, sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Cambai, depan Showroom mobil Toyota Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut, karena saat itu Saksi berada di rumah di Lampung;
- Bahwa Saksi menerima kabar terjadinya kecelakaan tersebut dari Buk Mini, sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Buk Mini adalah bos tempat anak Saksi bekerja;
- Bahwa informasi yang disampaikan Buk Mini saat itu, bahwa anak Saksi tersebut mengalami kecelakaan motor di Prabumulih, dan sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Kota Prabumulih;
- Bahwa tujuan anak Saksi saat itu akan pergi ke rumah ayahnya di belakang kantor Walikota Kota Prabumulih, sehabis pulang dari tempat kerjanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut milik anak Saksi, yang dibeli dari Sdr. Eko Margono;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi merasa gelisah, besok paginya isteri Saksi berangkat ke Prabumulih untuk melihat keadaan anak Saksi tersebut, sedangkan Saksi masih di Lampung mencari uang untuk ongkos ke Prabumulih;
- Bahwa menurut cerita isteri Saksi yang bernama Wartiyem yang melihat anak Saksi di rumah sakit, keadaannya waktu itu masih hidup, tetapi mengalami luka lecet di wajah, luka lecet di lengan kanan kiri, luka lecet di dahi, luka lecet di dagu, luka lecet di pinggang kanan, luka lecet di betis kanan, luka lecet di lutut kiri, dan patah paha kaki sebelah kanan;
- Bahwa Saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Kota Prabumulih untuk melihat keadaan anak Saksi pada hari Jumat siang, 2 dua) hari setelah kejadian kecelakaan tersebut;

Hal 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan korban saat Saksi menjenguknya di rumah sakit saat itu masih hidup, tetapi sudah susah untuk berbicara, hanya bisa memanggil “Bapak”, dan Saksi melihat banyak luka-luka lecet pada tubuh anak Saksi seperti yang diceritakan isteri Saksi tersebut, tetapi sekitar pukul 01.30 WIB anak Saksi tersebut meninggal dunia setelah mengalami koma sekitar 3 (tiga) jam di Rumah Sakit Umum Kota Prabumulih;
- Bahwa anak Saksi dirawat selama 3 (tiga) hari 4 (empat) malam di Rumah Sakit Umum Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan yang telah mengakibatkan kecelakaan tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa dalam kecelakaan tersebut Terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa anak Saksi tidak sempat menceritakan kronologis kecelakaan tersebut kepada Saksi, karena saat Saksi menjenguknya, anak Saksi hanya mengerang kesakitan dan sudah susah untuk berbicara yang panjang-panjang hanya bisa memanggil “Bapak”;
- Bahwa sudah ada pemberian santunan kepada keluarga Saksi dari pemilik mobil dan Terdakwa berupa uang santunan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) dan Saksi juga mendapatkan asuransi dari Jasa Raharja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memberikan uang santunan tersebut adalah pengurus tempat Terdakwa bekerja melalui Sdr. Sukardi, S.Thi. bin Hasanuddin;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut menanda tangani surat perdamaian tersebut dan tidak ada paksaan untuk menanda tangani surat perdamaian tersebut;
- Bahwa nama anak Saksi yang menjadi korban kecelakaan tersebut ialah Andi Hermawan bin Sarno;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui satu KTP anak Saksi dengan nama Andi Hermawan, sedangkan KTP atas nama Reno Adit Thya Saksi tidak mengetahuinya, karena itu dibuat di Prabumulih bukan di Lampung;
- Bahwa motor yang dikendarai anak Saksi saat mengalami kecelakaan tersebut milik anak Saksi, yang dibayar 2 (dua) kali angsuran;

Hal 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa uang santunan yang diberikan pengurus perusahaan Terdakwa tersebut digunakan untuk membayar biaya rumah sakit dan keperluan lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui plat nomor sepeda motor yang dikendarai anak Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama anak Saksi membeli sepeda motor tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa sepeda motor tersebut baru 2 (dua) kali angsuran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **SUKARDI, S.Thi. bin HASANUDDIN.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan telah terjadinya kecelakaan sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh korban bernama Andi Hermawan alias Reno Adit Thya bin Sarno dan dengan dump truck BG 8434 US warna biru milik Saksi yang dikendarai sopir Saksi;
- Bahwa mobil dump truck tersebut dikemudikan Terdakwa untuk angkutan batubara PT. Bagus Kuning Bumi Persada di Lahat;
- Bahwa tujuan mobil yang dikendarai Terdakwa saat itu dari Palembang menuju Lahat dengan muatan kosong;
- Bahwa informasinya Terdakwa saat itu sendirian, tidak bersama kernet mobil truck tersebut;
- Bahwa sopir diberikan digaji oleh PT. Bagus Kuning Bumi Persada,

Hal 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm



karena Terdakwa ialah sopir perusahaan bukan sopir pribadi, per harinya Terdakwa diberikan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah)/ret, sedangkan gajinya tergantung hasil batubara yang diangkutnya, kurang jelas berapa jumlahnya karena diurus oleh pengurus perusahaan yang bernama Beni, Saksi hanya menerima laporan saja;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi kecelakaan dari pengurus perusahaan, tetapi waktu kejadian kecelakaan Saksi lupa;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dan Terdakwa dengan penyelesaian ganti rugi dan uang santunan dari Saksi sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ikut menanda tangani surat perdamaian tersebut, yang ikut tanda tangan adalah dari pengurus perusahaan yang bernama Beni;
- Bahwa mobil dump truck tersebut milik Saksi secara pribadi, Saksi diajak untuk kerja sama dengan PT. Bagus Kuning Bumi Persada yang bergerak di bidang batubara. Semuanya diatur oleh PT. Bagus Kuning Bumi Persada mulai dari gaji, biaya pengangkutan dan biaya lain-lainya;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bertemu dengan orang tua korban, baru saat persidangan hari ini Saksi bertemu dengannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kecelakaan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui mobil dump truck tersebut mengalami rusak pada pintu sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **DEDIARYANTO** bin **ARIFIN**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa sehubungan telah terjadinya kecelakaan mobil dump truck warna hijau daun dengan motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan tersebut, karena pada saat itu Saksi sedang berada di warung kopi;
- Bahwa kecelakaan tersebut hari kejadiannya Saksi sudah lupa, tetapi seingat Saksi menjelang Magrib;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengemudikan mobil dump truck dan motor Honda Beat warna hitam tersebut karena saat Saksi sampai di sana mobil dump truck dan motor Honda Beat tersebut tidak ada lagi sopir dan pengendaranya, informasi dari masyarakat sopir mobil dump truck melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada kecelakaan dari informasi seorang teman yang menelpon Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sopir dump truck dan pengendara motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut, Saksi lalu menuju TKP, sesampainya di sana Saksi melihat mobil dump truck tersebut menghadap SMP Negeri 10 Kota Prabumulih, tepatnya di bahu jalan dengan posisi melintang, sedangkan motor Honda Beat warna hitam posisinya tidak jauh dari mobil dump truck tersebut. Lalu Saksi menelpon anggota polisi yang bernama Ferdinand dari Polsek Timur Kota Prabumulih, lalu anggota polisi yang bernama Haryono datang, selanjutnya Saksi sempat menaikn motor Honda Beat tersebut ke sebuah mobil lalu pulang dan kelanjutannya Saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa sesampainya Saksi di tempat kecelakaan tersebut keadaan cuaca dingin setelah hujan agak deras, matahari sudah turun dan lumayan gelap karena sudah menjelang Magrib, sedangkan jalan rata tidak ada lubang, mulus dari kedua arah dan tidak ada yang menghalangi pandangan;
- Bahwa saat Saksi melihatnya di tempat kejadian kecelakaan tersebut mobil dump truck tersebut rusak pada bumper pintu sebelah kiri, sedangkan motor Honda Beat ada lecet pada body motor;

Hal 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah di tempat kejadian kecelakaan tersebut karena saat itu hujan;
- Bahwa jarak antara lokasi kejadian kecelakaan dengan saat Saksi ditelpon teman diwarung kopi \pm 600 (enam ratus) meter, sekitar 20-30 menit perjalanan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari arah mana mobil dump truck dan motor Honda beat tersebut sebelum kecelakaan terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kecelakaan tersebut;
- Bahwa tidak ada warung di sekitar tempat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa teman Saksi tersebut menelpon Saksi dan memberikan informasi kecelakaan tersebut, teman Saksi tersebut juga mengetahuinya dari tukang ojek yang melintasi jalan tersebut;
- Bahwa ada rumah penduduk di seberang tempat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa saat Saksi datang ketempat kejadian kecelakaan tersebut, mobil dump truck tersebut berada di bahu jalan menghadap SMP Negeri 10 Kota Prabumulih dengan posisi melintang, sedangkan sepeda motor Honda Beat berada tidak jauh dari mobil dump truck tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dengan persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi **ANDI HERMAWAN** alias **RENO ADIT THYA** bin **SARNO** sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam berkas perkara BAP penyidikan, yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 05 Nopember 2014, sekitar jam 10.00 WIB di hadapan Sdr. Haryono, SH. Pangkat Briptu NRP 87111088 selaku Penyidik Pembantu pada Polres Prabumulih. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam

Hal 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa karena mobil dump truck BG 8434US yang Terdakwa kemudikan mengalami kecelakaan menabrak mobil motor Honda Beat warna hitam BG 5386 CQ yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, pada tanggal 04 Nopember 2014, sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman dekat Showroom Toyota Auto Graha, Kelurahan Sindur Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;
- Bahwa kejadiannya, pada hari Selasa, pada tanggal 04 Nopember 2014, Terdakwa berangkat sendirian dari Palembang menuju Lahat dengan kondisi truck kosong tanpa muatan. Kecepatan mobil saat itu 50-60 km/jam, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa melintasi Jalan Jendral Sudirman dekat Showroom Toyota Auto Graha, Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, mobil yang dikemudikan Terdakwa beriringan dengan truck tronton bermuatan kayu, Terdakwa berusaha untuk mendahului namun dari arah berlawanan sebelah kanan ada sebuah mobil mini bus, lalu untuk menghindari mini bus tersebut jadi Terdakwa banting stir ke arah kiri, tetapi karena situasi jalan licin karena hujan maka ban belakang mobil yang dikemudikan Terdakwa tergelincir, kemudian Terdakwa banting stir lagi ke kanan, pada saat bersamaan datang sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai korban melaju dari arah Kota Prabumulih menuju arah Palembang. Karena jarak sudah terlalu dekat dan sudah hilang kendali maka terjadilah kecelakaan tabrakan tersebut. Kemudian karena Terdakwa takut massa sudah ramai, maka Terdakwa melarikan diri;

Hal 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai sopir dump truck pengangkut batubara menerima gaji berdasarkan jumlah batubara yang Terdakwa angkut, per tonnya Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus Rupiah), di luar uang makan dan uang jalan;
- Bahwa Terdakwa menerima uang jalan untuk 1 (satu) kali angkut batubara Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), sudah termasuk uang bensin Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM B1 Umum;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dibantu oleh pengurus PT. Bagus Kuning Bumi Persada di Lahat tempat saya bekerja;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk;
- Bahwa sebelum pergi ke Lahat, Terdakwa sudah istirahat dari pagi hari sampai jam 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah;
- Bahwa (ditunjukkan sketsa tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas yang terlampir dalam berkas perkara BAP penyidikan) sketsa tersebut benar;
- Bahwa (ditunjukkan foto barang bukti dump truck serta barang bukti 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. ALAMSYAH dalam berkas perkara BAP penyidikan) Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum RSUD Prabumulih Nomor : 445.1/92/RSUD-PBM/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Intan Noor Indah. Terhadap Visum et Repertum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas

Hal 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli yang dituangkan dalam Visum et Repertum dan keterangan Terdakwa. Selain itu, dengan persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi **ANDI HERMAWAN** alias **RENO ADIT THYA** bin **SARNO** sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam berkas perkara BAP penyidikan, yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 05 Nopember 2014, sekitar jam 10.00 WIB di hadapan Sdr. Haryono, SH. Pangkat Briptu NRP 87111088 selaku Penyidik Pembantu pada Polres Prabumulih. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli yang dituangkan dalam Visum et Repertum dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan ahli yang dituangkan dalam Visum et Repertum dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti,

Hal 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil dump truck untuk angkutan batubara PT. Bagus Kuning Bumi Persada di Lahat, dan untuk itu ia mendapat gaji dari PT. Bagus Kuning Bumi Persada berdasarkan jumlah batubara yang Terdakwa angkut, per tonnya Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus Rupiah) ditambah uang jalan untuk 1 (satu) kali angkut batubara Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), sudah termasuk uang bensin Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
2. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 04 Nopember 2014 Terdakwa berangkat sendirian dari Palembang menuju Lahat mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck Hino warna hijau BG 8434 US milik Saksi SUKARDI, S.Thi. bin HASANUDDIN, dengan kondisi truck kosong tanpa muatan, dengan kecepatan rata-rata mobil saat itu 50-60 km/jam;
3. Bahwa benar sekitar pukul 17.00 WIB dalam perjalanan tersebut Terdakwa melintasi Jalan Jendral Sudirman dekat Showroom Toyota Auto Graha, Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, saat itu mobil dump truck yang dikemudikan Terdakwa beriringan dengan truck tronton bermuatan kayu, Terdakwa berusaha untuk mendahului namun dari arah berlawanan sebelah kanan ada sebuah mobil mini bus, lalu untuk menghindari mini bus tersebut Terdakwa membanting stir ke arah kiri, tetapi karena situasi jalan licin karena hujan maka ban belakang mobil dump truck yang dikemudikan Terdakwa tergelincir, kemudian Terdakwa banting stir lagi ke kanan, namun pada saat bersamaan datang sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 5386 CQ yang dikendarai Saksi ANDI HERMAWAN alias RENO ADIT THYA bin SARNO melaju dari arah Kota Prabumulih menuju arah Palembang;
4. Bahwa benar karena jarak sudah terlalu dekat dan mobil dump truck yang dikemudikan Terdakwa sudah hilang kendali maka mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi ANDI HERMAWAN alias RENO ADIT THYA bin SARNO dan menyebabkan kedua ban belakang mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke dalam parit di sebelah kanan jalan dari arah Palembang menuju Kota Prabumulih, bagian depan samping kiri body mobil dump truck kempot dan kaca pintu depan mobil dump truck pecah, dan motor Honda Beat pada lampu body bagian depan

Hal 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping kiri dan anan pecah, body depan pecah, kaca spion sebelah kanan potel/patah, setang dan segi tiga bengkok;

5. Bahwa benar segera setelah kejadian tersebut Saksi ANDI HERMAWAN alias RENO ADIT THYA bin SARNO langsung dibawa ke RSUD Prabumulih dalam keadaan sadar dan mengalami luka lecet di wajah, lengan kanan dan kiri, dahi, bawah mata kiri, pelipis kiri, dagu, pinggang kanan, paha kanan, betis kanan, lutut kiri, bengkok dan lecet di paha kanan, diameter tujuh senti meter, patah tulang tertutup di paha kanan;
6. Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Prabumulih Nomor : 445.1/92/RSUD-PBM/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Intan Noor Indah, disimpulkan bahwa, pasien mengalami perlukaan derajat berat;
7. Bahwa benar setelah mendapatkan perawatan di RSUD Prabumulih tersebut selama ± 3 (tiga) hari 4 (empat) malam, pada hari Sabtu, tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 00.45 WIB Saksi ANDI HERMAWAN alias RENO ADIT THYA bin SARNO meninggal dunia di RSUD Prabumulih dan dikebumikan pada hari Sabtu, tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 17.00 WIB di Tempat Pemakaman Umum Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan kumulatif**, sebagai berikut :

- Pertama : melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
- Dan Kedua : melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
- Dan Ketiga : melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara kumulatif, maka seluruh dakwaan tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan pertama**;

Hal 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Mengemudikan kendaraan bermotor*;
3. *Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **ALAMSYAH** bin **BULDANI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*mengemudikan kendaraan bermotor*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menjalankan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin di jalan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, pada hari Selasa, tanggal 04 Nopember 2014 Terdakwa berangkat sendirian dari Palembang menuju Lahat mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck Hino warna hijau BG 8434 US milik Saksi SUKARDI,

Hal 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Thi. bin HASANUDDIN, dengan kondisi truck kosong tanpa muatan, dengan kecepatan rata-rata mobil saat itu 50-60 km/jam, sekitar pukul 17.00 WIB dalam perjalanan tersebut Terdakwa melintasi Jalan Jendral Sudirman dekat Showroom Toyota Auto Graha, Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua "*mengemudikan kendaraan bermotor*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud lalai/alpa menurut doktrin haruslah memuat elemen-elemen, yakni :

1. *Pelaku kurang melakukan penduga-dugaan terhadap apa yang akan terjadi;*
2. *Pelaku tidak atau kurang melakukan penghati-hatian yang diperlukan.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengemudi jalan lain yang mengakibatkan korban dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas di sini haruslah diakibatkan karena kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, sekitar pukul 17.00 WIB dalam perjalanan tersebut Terdakwa melintasi Jalan Jendral Sudirman dekat Showroom Toyota Auto Graha, Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, saat itu mobil dump truck yang dikemudikan Terdakwa beriringan dengan truck tronton bermuatan kayu, Terdakwa berusaha untuk mendahului namun dari arah berlawanan sebelah kanan ada sebuah mobil mini bus, lalu untuk menghindari mini bus tersebut Terdakwa membanting stir ke arah kiri, tetapi karena situasi jalan licin karena hujan maka ban belakang mobil dump truck yang dikemudikan Terdakwa tergelincir, kemudian Terdakwa banting stir lagi ke kanan, namun pada saat bersamaan datang sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 5386 CQ yang dikendarai Saksi ANDI HERMAWAN alias RENO ADIT THYA bin SARNO melaju dari arah Kota Prabumulih menuju arah Palembang. Karena jarak sudah terlalu dekat dan mobil dump truck yang

Hal 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan Terdakwa sudah hilang kendali maka mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi ANDI HERMAWAN alias RENO ADIT THYA bin SARNO;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah membuktikan terjadinya "kecelakaan lalu lintas" yang melibatkan mobil dump truck yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi ANDI HERMAWAN alias RENO ADIT THYA bin SARNO;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 109 disebutkan :

- (1) *Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan dari kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup.*
- (2) *Dalam keadaan tertentu, pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lajur jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.*
- (3) *Jika Kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melewati kendaraan tersebut.*

Kemudian untuk tata cara berpapasan yang benar diatur dalam Pasal 110, sebagai berikut :

- (1) *Pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan.*
- (2) *Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terhalang oleh suatu rintangan atau pengguna jalan lain di depannya wajib mendahulukan kendaraan yang datang dari arah berlawanan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, adalah karena Terdakwa berusaha untuk mendahului truck tronton bermuatan kayu, padahal Terdakwa mengetahui, pada waktu itu jalan licin karena hujan dari arah berlawanan sebelah kanan ada sebuah mobil mini bus, sehingga ketika Terdakwa berusaha menghindari mini bus tersebut dengan membanting stir ke

Hal 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah kiri, ban belakang mobil dump truck yang dikemudikan Terdakwa tergelincir dan menjadi tidak terkendali, dan ketika kemudian Terdakwa banting stir lagi ke kanan, pada saat bersamaan datang sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 5386 CQ yang dikendarai Saksi ANDI HERMAWAN alias RENO ADIT THYA bin SARNO melaju dari arah Kota Prabumulih menuju arah Palembang. Karena jarak sudah terlalu dekat dan mobil dump truck yang dikemudikan Terdakwa sudah hilang kendali maka mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi ANDI HERMAWAN alias RENO ADIT THYA bin SARNO;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang tetap memaksakan untuk mendahului truck tronton bermuatan kayu meskipun jalan dalam keadaan licin karena hujan dan dari arah berlawanan sebelah kanan ada sebuah mobil mini bus, dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya tidak ada cukup ruang bagi Terdakwa untuk mendahului kendaraan di depannya;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut, membuktikan, Terdakwa kurang penduga-duga dan telah melakukan kelalaian, baik ketika Terdakwa berusaha mendahului truck tronton bermuatan kayu maupun ketika Terdakwa berusaha menghindari tabrakan dengan mobil minibus yang datang dari arah berlawanan, sedang diketahuinya jalan licin karena hujan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, segera setelah kejadian tersebut Saksi ANDI HERMAWAN alias RENO ADIT THYA bin SARNO langsung dibawa ke RSUD Prabumulih dalam keadaan sadar dan mengalami luka lecet di wajah, lengan kanan dan kiri, dahi, bawah mata kiri, pelipis kiri, dagu, pinggang kanan, paha kanan, betis kanan, lutut kiri, bengkak dan lecet di paha kanan, diameter tujuh senti meter, patah tulang tertutup di paha kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Prabumulih Nomor : 445.1/92/RSUD-PBM/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Intan Noor Indah, disimpulkan bahwa, pasien mengalami perlukaan derajat berat. Setelah mendapatkan perawatan di RSUD Prabumulih tersebut selama ± 3 (tiga) hari 4 (empat) malam, pada hari Sabtu, tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 00.45 WIB Saksi ANDI HERMAWAN alias RENO ADIT THYA bin SARNO meninggal dunia di RSUD Prabumulih dan dikebumikan pada hari Sabtu, tanggal 08 Nopember 2014 sekitar pukul 17.00 WIB di Tempat Pemakaman Umum Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut tidak dapat

Hal 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm



disangkal, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut telah *"mengakibatkan orang lain"* yakni Saksi ANDI HERMAWAN alias RENO ADIT THYA bin SARNO *"meninggal dunia"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan unsur ketiga *"yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan ke dua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Mengemudikan kendaraan bermotor*;
3. *Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama *"setiap orang"* telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan pertama, untuk itu dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan pertama tersebut, unsur pertama *"setiap orang"* dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"mengemudikan kendaraan bermotor"* telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan pertama, untuk itu dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan pertama tersebut, unsur ke dua *"mengemudikan kendaraan bermotor"* dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *"yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan pertama, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti terjadinya *"kecelakaan lalu lintas"* yang melibatkan mobil dump truck yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi ANDI HERMAWAN alias RENO ADIT THYA

Hal 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm



bin SARNO;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, segera setelah kejadian tersebut Saksi ANDI HERMAWAN alias RENO ADIT THYA bin SARNO langsung dibawa ke RSUD Prabumulih dalam keadaan sadar dan mengalami luka lecet di wajah, lengan kanan dan kiri, dahi, bawah mata kiri, pelipis kiri, dagu, pinggang kanan, paha kanan, betis kanan, lutut kiri, bengkok dan lecet di paha kanan, diameter tujuh senti meter, patah tulang tertutup di paha kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Prabumulih Nomor : 445.1/92/RSUD-PBM/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Intan Noor Indah, disimpulkan bahwa, pasien mengalami perlukaan derajat berat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut tidak dapat disangkal, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut telah *"mengakibatkan orang lain"* yakni Saksi ANDI HERMAWAN alias RENO ADIT THYA bin SARNO *"luka berat"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan pertama, yang untuk selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan ini, kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan unsur ketiga *"yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan ke tiga**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Mengemudikan kendaraan bermotor*;
3. *Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang*;

Hal 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Menimbang, bahwa tentang unsur pertama *"setiap orang"* telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan pertama, untuk itu dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan pertama tersebut, unsur pertama *"setiap orang"* dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"mengemudikan kendaraan bermotor"* telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan pertama, untuk itu dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan pertama tersebut, unsur ke dua *"mengemudikan kendaraan bermotor"* dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *"yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan pertama, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti terjadinya *"kecelakaan lalu lintas"* yang melibatkan mobil dump truck yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh Saksi ANDI HERMAWAN alias RENO ADIT THYA bin SARNO;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan kedua ban belakang mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa masuk ke dalam parit di sebelah kanan jalan dari arah Palembang menuju Kota Prabumulih, bagian depan samping kiri body mobil dump truck kempot dan kaca pintu depan mobil dump truck pecah, dan motor Honda Beat pada lampu body bagian depan samping kiri dan kanan pecah, body depan pecah, kaca spion sebelah kanan potel/patah, setang dan segi tiga bengkok;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut tidak dapat disangkal, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut telah *"mengakibatkan kerusakan kendaraan"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan pertama, yang untuk selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan ini, kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan unsur ketiga *"yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan

Hal 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan untuk itu dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana

Hal 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya Terdakwa diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka batin yang mendalam bagi keluarga Saksi SARNO bin ARJOTARUNO;

Kedadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara keluarga Saksi SARNO bin ARJOTARUNO dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil

Hal 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck Hino warna hijau BG 8434 US berikut STNK aslinya An. Sukardis, Thi., telah terbukti sebagai milik Saksi SUKARDI, S.Thi. bin HASANUDDIN, oleh karenanya diperintahkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. ALAMSYAH, telah terbukti sebagai milik Terdakwa, untuk itu diperintahkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 5386 CQ berikut STNK asli An. Neni Triana, terbukti sebagai milik Saksi ANDI HERMAWAN alias RENO ADIT THYA bin SARNO yang telah meninggal dunia, untuk itu diperintahkan agar dikembalikan kepada orang tuanya, dalam hal ini Saksi SARNO bin ARJOTARUNO;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 ayat (1), (3) dan (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALAMSYAH** bin **BULDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"** dan **"MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT"** dan **"MENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KERUSAKAN KENDARAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Hino warna hijau BG 8434 US berikut STNK

Hal 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya An. Sukardis, Thi.,

dikembalikan kepada Saksi SUKARDI, S.Thi. bin HASANUDDIN,

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. ALAMSYAH,

dikembalikan kepada Terdakwa,

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BG 5386 CQ
berikut STNK asli An. Neni Triana,

dikembalikan kepada Saksi SARNO bin ARJOTARUNO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015 oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.** dan **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm tanggal 27 Januari 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **25 FEBRUARI 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DWI HASTUTI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, SH., M.Kn.

UMMI KUSUMA PUTRI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISNATA TAKASURI, SH.

Hal 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/PN Pbm